



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 24 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Padang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
  - b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164 );

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
20. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/P tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan B/I/2011 Tanpa Rokok; 7 Tahun 2011
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
dan  
WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
6. Pimpinan atau penanggungjawab adalah Pengelola, Manajer, Pimpinan, dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

8. Pelajar adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
12. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
13. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
14. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
15. Iklan rokok yang selanjutnya disebut iklan, adalah kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
16. Memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar terluar di area pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan sampai batas pagar terluar area proses belajar mengajar.
19. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang di gunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20. Tempat Ibadah adalah bangunan dan halamannya yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen sampai batas pagar terluar, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup.
22. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik kantor kantor pemerintah sipil maupun militer atau swasta, sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
23. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat sampai batas kucuran air dari atap paling luar.

24. Tempat lainnya adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
25. Perokok pemula adalah orang yang untuk pertamakalinya melakukan kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
26. Media elektronik adalah media elektronik yang diproduksi di Kota Padang.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Asas**  
**Pasal 2**

Penetapan KTR berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif; dan
- h. keadilan.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. untuk mencegah perokok pemula.

**BAB III**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**  
**Pasal 4**

(1) KTR terdiri dari :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lainnya yang ditetapkan.

(2) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 5**

Pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.

### **Pasal 6**

- (1) Pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berupa kereta api atau kapal laut, huruf f dan huruf g dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok berupa kereta api atau kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. terpisah secara fisik dengan ruangan penumpang; dan
  - b. memakai alat penghisap udara atau memiliki system sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perhubungan.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung, tempat, ruang utama, dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan atau ke luar; dan
  - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

Setiap orang berhak :

- a. atas udara yang bebas dari asap rokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1);
- b. atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
- c. mendapatkan informasi mengenai KTR.

#### **Pasal 8**

Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berhak :

- a. atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- b. mendapatkan sosialisasi mengenai tempat atau area KTR.

#### **Pasal 9**

(1) Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang merokok, memproduksi, menjual belikan, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- c. menyediakan, memasang tanda, pengumuman dilarang merokok yang mudah terbaca dan terdengar dengan baik di KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, tempat pemasangan tanda dilarang merokok, dan pengumuman dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan sosialisasi.
- (2) Kewajiban sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
  - b. memberikan informasi mengenai tempat KTR; dan
  - c. agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tercapai secara maksimal, dilakukan penyuluhan dan pemasangan tanda dilarang merokok.

#### **BAB V**

#### **LARANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dilarang menjual rokok kepada anak dibawah umur atau pelajar.
- (2) Setiap pelajar dilarang merokok.

#### **Pasal 12**

Media elektronik dilarang mengiklankan rokok mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB.

#### **BAB VI**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 13**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan, pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
  - b. keikutsertaan dalam pemberian penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
  - c. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan atau
  - d. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran;

#### **Pasal 14**

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; atau
- f. organisasi.

## **Pasal 15**

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR; dan
- c. Ikut serta berpartisipasi dalam sosialisasi mengkampanyekan bahaya rokok.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 16**

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum atas :
  - a. perlindungan kepada masyarakat terhadap bahaya rokok; dan
  - b. terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat, dan unsur lembaga lainnya;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
  - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari bahaya asap rokok; dan
  - e. bekerja sama dengan badan, lembaga nasional, dan lembaga internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang KTR.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Walikota membentuk dan mengangkat Satuan Tugas Pengawasan yang keanggotaannya paling kurang terdiri dari Satpol PP, Inspektorat, Dinas, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diundangkan peraturan Daerah ini.
- (3) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur TNI dan POLRI.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana maksud pada ayat (2), wajib mengikuti orientasi untuk pemahaman Peraturan Daerah tentang KTR, pengawasan dan penegakan hukumnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa identitas pengawas berupa Kartu Tugas Pengawasan yang harus ditunjukkan saat melaksanakan tugasnya.
- (6) Kartu Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.



### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau dikelolanya bebas dari asap rokok.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam upaya mengarahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak memperjual belikan rokok kepada anak dibawah umur /pelajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan (2).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. kunjungan ke lokasi KTR;
  - b. penindakan kepada pemilik, pengelola, penanggungjawab KTR, penjual rokok kepada anak dibawah umur, dan pelajar dengan memberikan kartu bukti pelanggaran kepada pelanggar di tempat kejadian;
  - c. kartu bukti pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat lokasi pelanggaran, identitas pelanggar, dan rujukan tempat pembayaran denda yang ditetapkan;
  - d. kartu bukti pelanggaran dibuat rangkap tiga :
    1. lembar asli diberikan kepada pelanggar;
    2. rangkap kedua sebagai arsip pengelola KTR setempat;
    3. rangkap ketiga untuk dilaporkan kepada Satuan Tugas Pengawas.
  - e. Satuan Tugas Pengawas melaporkan secara priodik kejadian pelanggaran kepada Walikota.
- (4) Pengawas mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR siang atau malam untuk melakukan pengawasan.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 19**

Setiap orang yang merokok di KTR, dikenakan denda paling sedikit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 20**

Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR yang karena kelalaiannya tidak melakukan pengawasan pada lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikenakan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 21**

Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak melarang orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dikenakan denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 22**

Setiap pimpinan atau penanggungjawab KTR yang tidak memasang tanda-tanda dan mengumumkan dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan dapat didengar dengan baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c dikenakan denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### **Pasal 23**

Setiap orang yang menjual rokok kepada anak dibawah umur atau pelajar sebagaimana dalam pasal 11 ayat (1) dikenakan denda paling banyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

### **Pasal 24**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 merupakan penerimaan daerah dan masuk ke Kas Daerah.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini;
  - d. memeriksa, buku catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 26**

Setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan rokok ke dalam daerah yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan setiap media elektronik yang melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 14 Desember 2012  
WALIKOTA PADANG

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 14 Desember 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

  
**SYAFRIL BASYIR**

Peraturan daerah ini dinyatakan syah

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR 24

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**  
**NOMOR 24 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan. Bahaya ini tidak saja bagi perokok itu sendiri namun juga berdampak terhadap orang lain yang bukan perokok. Asap rokok yang lepas ke udara akan dihirup oleh orang yang berada disekitarnya.

Kegiatan merokok saat ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat, karena menyangkut sebagian besar masyarakat yang terkena dampak negatifnya. Konsumsi tembakau khususnya perilaku merokok aktif di Indonesia semakin meningkat, termasuk kaum muda dan perempuan. Perokok pasif yaitu orang yang tidak merokok tetapi menghisap asap rokok dari perokok aktif, antara lain bayi dan anak-anak. Bagian kelompok masyarakat ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi apabila tidak diberikan perlindungan yang memadai. Kebiasaan merokok juga akan memperbesar faktor risiko penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru, gangguan kehamilan dan risiko terjadinya gangguan fungsi reproduksi.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 3 huruf b, d dan g disebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan antara lain untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai pengamanan rokok bagi kesehatan. Dengan demikian walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih.

Berdasarkan latar belakang diatas diperlukan adanya pembentukan kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang selain memberikan pengakuan terhadap hak untuk merokok juga memberikan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi bukan perokok berupa pengendalian terhadap kegiatan merokok.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah bahwa dengan KTR bahaya asap rokok terhadap kesehatan dapat dihindari sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Huruf b

yang dimaksud dengan keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan adalah bahwa asap rokok secara tidak langsung akan mencemari lingkungan dan akan mempengaruhi kesehatan manusia.

Huruf c

yang dimaksud dengan kemanfaatan umum adalah bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan yang sehat untuk setiap orang.

Huruf d

yang dimaksud dengan keterpaduan adalah bahwa penerapan KTR harus dilaksanakan secara terpadu.

Huruf e

yang dimaksud dengan keserasian adalah agar KTR berhasil guna dan berdaya guna, perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan secara serasi dan seimbang dengan melibatkan lintas sektor terkait dan peran serta aktif masyarakat.

Huruf f

yang dimaksud dengan kelestarian dan keberlanjutan adalah suatu kondisi yang harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat dapat tercapai.

Huruf g

yang dimaksud dengan partisipatif adalah setiap warga diharapkan dapat berpartisipasi dalam menegak aturan KTR ini.

Huruf h

yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa KTR harus dapat memberikan rasa adil bagi semua lapisan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

### Ayat (1)

#### Huruf a

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, poliklinik kesehatan, balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan, dan tempat kesehatan lainnya.

#### Huruf b

Tempat proses belajar mengajar antara lain meliputi tempat pendidikan formal dan non formal

#### Huruf c

Tempat bermain anak antara lain meliputi tempat atau arena yang digunakan untuk kegiatan anak-anak seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak atau sejenisnya.

#### Huruf d

Tempa ibadah adalah sarana untuk melakukan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk musholla, gereja, pura, wihara, klenteng.

#### Huruf e

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat termasuk didalamnya taksi, bus umum, mikrolet, angkutan kota, bemo dan sejenisnya.

#### Huruf f

Tempat kerja adalah ruang tertutup dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki oleh tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar atau sejenisnya.

#### Huruf g

Tempat umum antara lain meliputi gedung perkantoran umum, tempat pelayanan umum antara lain pusat perbelanjaan / mall, hotel, restoran dan sejenisnya.

#### Huruf h

Cukup jelas

### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

yang dimaksud dengan mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau adalah seperti memasang spanduk, baliho, poster, leaflet atau sejenisnya yang dipasang diruang publik, membagikan rokok gratis atau menjual rokok dibawah harga pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

yang dimaksud dengan sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "media elektronik" adalah radio dan televisi lokal.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 63.A**